

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kodrat alamiah dan naluri kemanusiaan, jika manusia sejak dilahirkan ke dunia untuk hidup bersama, berpasang-pasangan dan menjalin hubungan satu sama lain dalam ikatan yang sah dari perkawinan melalui akad (perjanjian) untuk membentuk suatu keluarga (rumah-tangga). Manusia adalah *zoon politicon* atau makhluk yang bermasyarakat, karena itu kehidupan bermasyarakat selalu mewarnai kehidupan manusia pada umum nya. Perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi manusia itu sendiri, baik kebutuhan lahiriyah jasmani maupun kebutuhan bathiniyyah rohani. Pada umum nya, pada waktu- waktu tertentu, bagi seorang pasangan laki-laki dan perempuan sering timbul hasrat untuk hidup bersama, yakni akan dilangsungkan nya dalam bentuk perkawinan dengan implikasi yang tidak sedikit terhadap perkembangan struktur masyarakat, karena nya sebab-akibat penting yang terjadi dalam suatu perkawinan, dimulai dari kedua belah pihak itu sendiri, baik secara garis kehidupan nya maupun keturunan nya. untuk itu, kehidupan bersama tersebut memerlukan aturan-aturan

semestinya, agar kehidupan bersama tersebut dapat berjalan dengan baik dan tertib.

Pernikahan merupakan سنة مرغوبة *sunnah marghubah* (sunnah yang sangat di dambakan) وطريقة محبوبة dan *thoriqoh mahbubah* (jalan yang sangat dicintai¹ pada umum nya dan pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk saling menyempurnakan satu sama lain, saling kasih, saling sayang sehingga timbul sifat sakinah mawaddah warahmah, memperbanyak keturunan dan melestarikan hidupnya.

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga.

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan. Adapun tujuan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

¹ Fauzi, Abdullah, *Fathul Izar Fi Kaysfil Asror li Awqaatil Hirts Wa Khilqatil Abkar*, PP Fathul Ulum, Kwagean, 2022, h.. 3.

Perkawinan di bawah umur seharusnya dapat diatasi dengan ketegasan aturan baik Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, diperlukan adanya proses pemahaman sekaligus penyadaran, edukasi, sosialisasi, serta penyuluhan terkait Undang-undang Perkawinan No.16 Tahun 2019. Batasan usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut masih banyak belum diketahui oleh kalangan anak-anak maupun remaja sekarang sehingga mereka belum mengetahui dampak-dampak negative menikah dibawah umur.

Pasal 1 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa².

Perkawinan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianinya belum mencapai batas

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” Pasal 1, sedangkan dalam “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam” Pasal 4 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang³. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas). Pembatasan umur dalam menikah ini diharapkan agar pasangan lebih siap menjalani bahtera rumah tangga. Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta sangat jarang terjadi konflik problem dalam keluarga tersebut. Namun realita yang terjadi dimasyarakat perkawinan dibawah umur inisangat menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga, dimana, karena keinginan melangsungkan pernikahan namun belum mencapai kematangan psikis atau bisa dikatakan belum cukup umur menyebabkan permasalahan dalam berumah tangga dan menimbulkan ketidakseriusan dalam melangsungkan esensi perkawinan tersebut. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dibawah umur masih labil atau ragu dalam menghadapi masalah. Perkawinan di bawah umur

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.)

bukan hanya sekedar dipandang dari sisi usia nya yang masih belia, yang barometer nya lebih berpijak kepada perkembangan fisiologis atau biologis, tetapi sangat terkait erat dengan faktor emosi seseorang sebagai wujud dari perkembangan psikologinya.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri, walaupun memang sebenarnya dalam fiqih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan usia dini. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis, termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang

dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.

Keharmonisan rumah tangga atau sakinah dalam keluarga hanya dapat dibangun melalui proses panjang, sejak awal menuju bingkai rumah tangga semua harus dipersiapkan secara matang sehingga pada akhirnya benar-benar tercipta lingkungan keluarga yang selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Sakinah keharmonisan dalam bahtera rumah tangga sudah menjadi harapan dari setiap pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan. Keluarga yang harmonis/sakinah terlihat dari keluarga yang rukun, bahagia, penuh cinta kasih serta jarang terjadi konflik dalam keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia akan terwujud apabila salah satu dari pasangan suami istri sudah mengikuti apa yang di ajarkan oleh syariat agama Islam, menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, saling bekerja sama, serta menjaga komunikasi serta kemistri terhadap sesama.

Dalam Islam dan hukum negara perkawinan ditujukan untuk menumbuhkan kebahagiaan suami istri, membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta mewarisi keturunan⁴.

Percekcokan dalam rumah tangga tersebut dipicu oleh kondisi ekonomi yang rendah serta belum stabilnya ego dalam diri mereka. Kondisi ekonomi yang rendah disebabkan oleh pemikiran yang sempit terkait peluang pekerjaan. Sedangkan belum stabilnya ego disebabkan belum ada kedewasaan emosional, sehingga memimicu berbagai konflik. Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian diatas, peneliti ingin membahas dengan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Masyarakat Gembong - Tangerang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat kita simpulkan yang akan menjadi pokok utama permasalahan yakni :

1. Bagaimana dampak dan akibat dari pernikahan dibawah umur di Desa Gembong?
2. Bagaimana Perpsektif hukum Islam mengenai perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan keluarga di desa Gembong - Tangerang?

⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Serang, Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten, 2018), hlm. 24

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memfokuskan pada penelitian yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus masyarakat Gembong– Tangerang).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan pembahasan atau kajian judul diatas adalah:

1. Untuk mengetahui dampak dari perkawinan di bawah umur
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang pernikahan dibawah umur.

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dari tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini menjadi informasi yang bermanfaat khususnya dalam khazanah intelektual keilmuan hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia literature serta untuk perkembangan hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan dampak pernikahan dibawah umur juga menjadi penerapan tentang pelaksanaan dispensasi nikah yang dilaksanakan di Indonesia.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini, dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan dispensasi nikah, dan juga untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan kajian pustaka terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi ataupun data yang berkaitan dengan pokok masalah. Serta untuk menghindari plagiarisme atau kesamaan, maka peneliti akan memaparkan relevansi persamaan dan perbedaan skripsi yang terdahulu dan juga skripsi yang akan diteliti oleh peneliti diantaranya :

Pertama, penelitian Skripsi, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur”, yang diteliti oleh Eka Dewi mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Metro.⁵

⁵ Dewi, Eka. *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak Di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*, Metro: Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, 2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Dewi mengkaji pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga dan pola pengasuhan anak, bahwa pentingnya batasan umur sebelum menikah itu sangat berdampak dalam keluarga dan pola asuh anak yang dimana harus memiliki kesiapan mentalitas untuk mengarungi bahtera rumah tangga, sedangkan korelasi skripsi penulis atau peneliti yang menjadi persamaan yaitu dalam penelitian ini yang dimana usia dalam melakukan pernikahan mempunyai peran penting terhadap keharmonisan dalam bahtera rumah tangga maka dari itu penelitian ini mengkaji pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Gembong.

Kedua, skripsi, “Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara”, yang diteliti oleh Amalia Najah Mahasiswi Universitas Islam Nahdatul Ulama Jepara Jawa Tengah.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Amalia Najah mengkaji tentang problematika pernikahan dini karena dari beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara yaitu faktor ekonomi, belum siapnya mental dalam menghadapi

⁶ Najah, Amalia. *Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematika Studi Kasus di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara*, Jepara, Universitas Islam Nahdatul Ulama, 2015

problematika pernikahan yang terjadi dan masalah masalah setelah berlangsungnya pernikahan di bawah umur, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan faktor kemauan sendiri. Sedangkan perbedaan antar penulis dalam penelitian ini lebih terhadap persepsi syariat Islam yang dimana usia dalam melakukan perkawinan mempunyai peran yang sangat penting terhadap keharmonisan dalam rumah tangga agar terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka dari itu penelitian ini mengkaji tentang pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Gembong.

Berdasarkan hasil pustaka di atas, penulis ketahui bahwa belum ada penelitian relevan yang membahas tentang dampak perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam perspektif hukum Islam, oleh karena itu ini merupakan penelitian baru meskipun sebagian ada yang sudah membahas tentang dampak perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga tetapi penelitian ini bukan termasuk pengulangan.

G. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah hal yang menjadi sebuah dambaan bagi setiap insan melalui sebuah perkawinan, maka pasangan dari laki-laki dan perempuan bisa memenuhi kebutuhan nya, baik kebutuhan

lahiriyyah maupun kebutuhan bathiniyyah. Dengan melaksanakan sebuah perkawinan, pasangan bisa saling menegerti satu sama lain untuk bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah⁷.

Menikah merupakan suatu ibadah, maka dari itu untuk memulai sesuatu yang baik, haruslah dengan kesiapan yang baik pula. Agar tercapainya visi misi dalam pernikahan, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Allah swt memberikan kesempatan bagi manusia yang ingin memperbaiki diri dengan niat tulus karena Allah swt. Islam sangat bijaksana dan sempurna dalam membicarakan problematika kehidupan, bahkan tidak ada satu aspek pun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan khalik-Nya dan mengatur juga hubungan dengan sesamanya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-

⁷. Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam, Hukum fiqh lengkap*, penyunting, Ii Sofiyan, M. Bakhri, farika, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. 27, hlm. 374

*hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An-Nur 24: Ayat 32).*⁸

Perkawinan merupakan perikatan keagamaan karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami istri sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriyah tetapi juga unsur batiniyah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dijelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat mitsaaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.⁹ Dalam kompilasi hukum Islam pun dijelaskan dalam pasal 3 KHI yaitu “Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”¹⁰.

Dari pengertian di atas, terkandung makna bahwa dengan melakukan perkawinan pada masing-masing pihak, mempunyai maksud dan tujuan untuk hidup bersama secara abadi dengan saling memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah di tentukan guna mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) hlm. 494

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), Cet. 8, hlm. 2

¹⁰ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, ...hlm. 2

Dengan demikian, perkawinan bukan hanya di mengerti atau di artikan sebagai pemenuhan kebutuhan seksual belaka, lebih dari itu bertujuan untuk membentuk suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang melahirkan keturunan yang shaleh dan shalehah. Dalam pandangan Islam, guna mencapai kestabilan rumah tangga, maka syariat agama Islam merupakan dasar utama.

Pada umumnya, pada waktu-waktu tertentu bagi seorang laki-laki dan perempuan sering timbul hasrat untuk hidup bersama, yang dilangsungkannya dalam bentuk perkawinan dengan implikasi yang tidak sedikit terhadap perkembangan struktural masyarakat, yakni akibat-akibat penting yang terjadi karena suatu perkawinan, di mulai dari kedua belah pihak itu sendiri, sampai pada anggota masyarakat dalam cangkupan yang lebih luas. Untuk itu, dalam perkawinan tidak serta merta hanya karena emosional dan hasrat belaka tanpa memiliki kesiapan mental dan sebagai nya, kehidupan bersama memiliki aturan-aturan, agar kehidupan bersama tersebut lebih bermakna dan berjalan dengan tertib.

Rusli dan R. Tama merumuskan batasan perkawinan sebagai berikut :

“ Perkawinan ialah hidup bersama antara seorang laki-laki dan wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.” Berkaitan dengan

perkawinan dibawah umur, bukan lah hal yang biasa, melainkan hal yang sudah lumrah yang telah dilakukan di kalangan anak muda, sebagian menganggap bahwa perkawinan di usia muda atau dibawah umur itu merupakan hal yang wajar, dan menjadi kesenangan duniawi yang bisa dihadapi oleh seseorang tersebut, namun pada kenyataan nya perkawinan dibawah umur justru sangat berdampak negative di kalangan kaum muda, dikarenakan belum siap nya mentalitas emosional dalam menghadapi problematika- problematika rumah tangga nya di kemudian hari.

Dalam fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan praktik perkawinan di bawah umur. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil baligh atau sudah melalui masa haid. Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan mafsadat (kerusakan). Pertimbangan maslahat-mafsadah ini juga diterima dalam madzab Syafii.

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

“ Menolak mafsadat lebih di dahulukan dari pada mengambil manfaat ”¹¹

Islam tidak menentukan batas usia dalam pernikahan, akan tetapi agama Islam menentukan bahwa keselamatan dan kemashlahatan lebih di utamakan dari pada kesenangan-kesenangan duniawi semata, lebih-lebih dalam hubungan nya dengan perkawinan, yang merupakan dasar pembinaan keluarga dan masyarakat dalam bentuknya yang lebih luas.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana disebutkan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.¹² Maka terlepas dari persoalan, yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa para wali atau orang tua harus memberikan kesempatan kepada anaknya dalam menuntaskan masa kanak-kanaknya untuk belajar dan beroleh pengalaman bersama-teman-temannya yang lain, sebelum ia bekerja atau menjalani kehidupan rumah tangga.

¹¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019). Cet. 1, hlm. 212.

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, ...hlm. 5.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran yang akan dicari. Tujuan diadakan nya metode penelitian ini guna mendapatkan pengetahuan yang belum diketahui sebelumnya dan juga sebagai pedoman bagi penulis dalam menyusun penelitian ini. Metode ini dirancang untuk melakukan dan memandu studi untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh sebab itu metode penelitian skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

Jenis penelitian dan pendekatan penelitian:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan hukum empiris adalah pendekatan yang dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian yang diteliti untuk memperoleh data informasional yang diperoleh dari penelitian lapangan. Jenis penelitian yang dipakai penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*). yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara insentif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial.¹³

¹³ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. UIN Sulthan Maulana Hasanudin Banten. 2022.

Penelitian ini mengambil data primer yang berasal dari lapangan yang dikaji secara intensif serta menggambarkan dan menganalisa pada data dan informasi yang didapat berdasarkan fakta dilapangan, dalam hal ini berupa observasi, wawancara, dan beberapa dokumentasi sebagai penguat data.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, dalam memperoleh data dan informasi pada penelitian ini peneliti memilih lokasi di masyarakat desa Gembong kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang. Penentuan lokasi ini sudah peneliti pertimbangkan terlebih dahulu sesuai, sehingga proses penelitian ini menjadi sebuah pembelajaran akan pentingnya edukasi pengetahuan akan dampak perkawinan di bawah umur.

3. Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, diantaranya:

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah sumber data primer dipilih dengan kriteria atau purposive, yaitu keluarga yang melakukan pernikahan di bawah

umur. Dalam hal ini penelitian mewawancarai 6 (enam) pasangan suami dan istri atau lebih di Desa Gembong yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Dari sumber primer tersebut peneliti mengumpulkan data tentang pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangganya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari literature kepustakaan seperti buku-buku dan peraturan perundangan serta dari beberapa sumber karya ilmiah seperti, jurnal, Skripsi, artikel dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan sumber data ini berasal dari lapangan dan data kepustakaan yang terdiri dari:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung merupakan aktifitas pencatatan yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan masyarakat yang menjadi sasaran penelitian, tanpa

mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang bersangkutan.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan antar dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Data yang didapat dilapangan dengan hasil wawancara mendalam kepada 6 (enam) orang pasangan suami istri terkait perkawinan dibawah umur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam mengumpulkan suatu dokumen-dokumen data berupa foto, catatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan berkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data, yang dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif, Bogdan dan Biklen menjelaskan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan

¹⁴ Idrus Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga. 2009, hlm. 7

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisakan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵

6. Pedoman Penulisan

Pedoman yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini, Berpedoman kepada pedoman penulisan karya ilmiah, UIN “Sultan Maulana Hasanudin” Banten Fakultas Syariah 2022.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Deskripsi Objek Lokasi Penelitian

Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait dasar-dasar tentang profil desa Gembong, struktur pemerintahan desa setempat,

¹⁵ Moleong, J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008,) hlm. 8.

kondisi demografik, kondisi keluarga dengan perkawinan dibawah umur.

BAB III : Landasan Teori

Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait definisi nikah, pengertian pernikahan dibawah umur dalam perspektif hukum positif, pernikahan dibawah menurut ulama fiqh, syarat dan prosedur perkawinan dibawah umur, konsep harmonis.

BAB IV : Pembahasan

Pada bab ini diuraikan mengenai pembahasan yang meliputi: Dampak perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga, perspektif hukum Islam mengenai perkawinan dibawah umur, dampak serta akibat perkawinan dibawah umur.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.